BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Pngertian Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Solok

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya yang diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung pendekatan paradigma sehat, melalui peningkatan upaya kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi, semenjak dalam kandungan sampai berusia lanjut. Upaya pembangunan di bidang kesehatan juga diarahkan untuk penguatan pelayanan kesehatan primer (primery health care) di Puskesmas, penerapan pendekatan berkelanjutan pelayanan mengikuti siklus hidup manusia (cotinuuum of care) dan intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk) melalui pemberdayaan sumber daya manusia yang berkelanjutan dan sarana prasrana kesehatan serta ketersediaan obat-obatan. Pembangunan bidang kesehatan ditujukan untuk mewujudkan pembangunan nasional di bidang kesehatan yang berlandasan prakarsa dan aspirasi masyakarakat dan cara memberdayakan, menghimpun dan mengoptimalkan potensi yang ada dalam mencapai pembangunan kesehatan jangka menengah dan jangka panjang pada tahun 2025. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis (Renstra) Dinas kesehatan Kota Solok Tahun 2016-2021 adalah dokumen resmi perencanaan yang merupakan arah dan tujuan bagi seluruh komponen Dinas Kesehatan Kota Solok dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)-nya dalam mewujudkan Visi, Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Keseahatan selama kurun waktu lima tahun kedepan.

Adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Solok No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Solok, maka perlu penyesuaian dokumen Rencana Strategis(Renstra). Penyesuaian dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Solok Tahun 2016-2021 tertuang dalam dokumen Review Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Solok Tahun 2016-2021.

1.1.2. Proses Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Solok

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Solok Tahun 2016–2021 didasarkan pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renstra Dinas Kesehatan Kota Solok merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Solok disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif yang disusun berdasarkan :

a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu ;
b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif ;
c. Urusan wajib yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan kondisi nyata Kota Solok dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kota Solok.

Proses Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Solok dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD

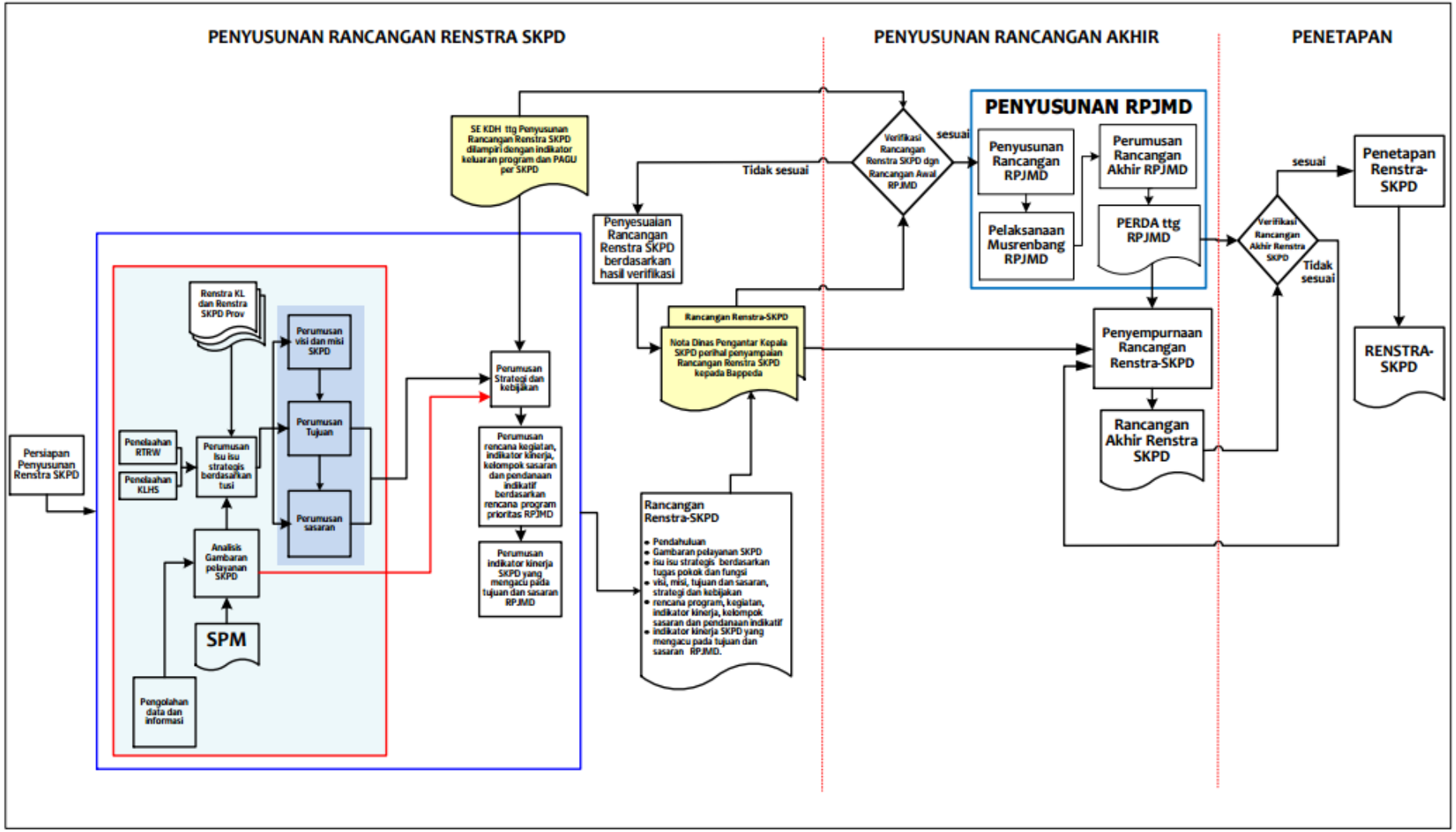

1.1.3 Keterkaitan Antara Renstra Dinkes Kota Solok dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, baik ditingkat pusat maupun daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Solok merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2016–2021. Renstra tersebut dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan yaitu (1) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas bidang kesehatan; (2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas bidang kesehatan; (3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas bidang kesehatan; (4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas bidang kesehatan; (5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya, dalam rangka mewujudkan Visi Walikota Solok *"Terwujudnya Masyarakat Kota Solok Yang Beriman, Bertaqwa dan Sejahtera Menuju Kota Perdagangan, Jasa serta Pendidikan yang Maju dan Modern"*, dengan Misi *"(1) Mewujudkan pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia dan generasi muda yang beriman, sehat, cerdas, kreatif, tangguh dan berdaya saing."* Lebih lanjut Renstra Dinas Kesehatan Kota Solok juga merupakan sinergisme RPJMN, Renstra Kementerian Kesehatan 2014-2019, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2015-2020 dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2020.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Solok 2016-2021 berpedoman dari RPJMD Kota Solok 2016-2021 dan juga mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2015-2020 dan memperhatikan RPJMN dan Renstra K/L.
RPJMD Kota Solok 2016-2021 akan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD juga digunakan sebagai pedoman

penyusunan RAPBD Kota Solok. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan berpedoman pada Renstra Dinas dan mengacu pada RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Berbagai peraturan perundangan-undangan menjadi landasan hukum dalam Penyusunan Rencana Strategis pembangunan Kesehatan Kota Solok tahun 2016-2021 didasarkan:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan perpu Nomor 2 Tahun 2014.
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN
5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara nomor 4700).
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063).
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
8. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Nomor 21 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 48 tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

21. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM Nasional Tahun 2010-2014.
22. Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
23. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.01/160/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014.
24. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/SK/V/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota;
25. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 828/Menkes/SK/V/2008 tentang Juknis SPM;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/ 2015 tanggal 6 Februari 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2008.
28. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2015.
29. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
30. Keputusan Walikota Solok Nomor:188.45/441/KPTS/WSL.2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kota Solok Tahun 2010-2015.
31. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 007 b/SBP/SK/I/2016 tentang Penetapan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021;

32. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota Solok Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2010 Nomor 01)
33. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Solok

Maksud penyusunan Review RENSTRA Dinas Kesehatan Kota Solok adalah:

1. Menjabarkan Rencana Strategis Kota dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Jangka Menengah (5 Tahun);
2. Menyelaraskan Rencana Strategis Kota dengan Pelayanan Dinas Kesehatan, usulan masyarakat, dan Evaluasi Kinerja 5 Tahun lalu, menjadi Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
3. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan kesehatan;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan kegiatan;
6. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
7. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
8. Menyelaraskan dan menyesuaikan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan dengan kebijakan organisasi perangkat daerah termasuk kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kota Solok yang baru

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Solok

Adapun tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Kesehatan Kota Solok dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah untuk:

1. Menjadi pedoman penyelarasan dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota Solok yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok Tahun 2016-2021
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Kesehatan dalam jangka waktu 5 tahun;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas Kesehatan; dan
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan pembangunan kesehatan di kota Solok sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Solok

1.4.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kota Solok tahun 2016-2021 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA SOLOK

2.1 Tugas fungsi dan struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Solok
2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Kota Solok
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Solok
2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan Kota Solok.

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan Kota Solok

3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3 Telaahan Renstra K/L Dinas Kesehatan Provinsi

3.4 Penentuan Isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN,

4.1 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Solok

4.2 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Solok

BAB V SRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN KOTA SOLOK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VIII PENUTUP